



PUTUSAN
Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SASKIRIN ALIAS BIRIN BIN JOHAN**
2. Tempat lahir : Muara Kuang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk II Rt 003 Kel. Tanjung Raja Kec. Tanjung Raja
Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SASKIRIN Als Birin Bin JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SASKIRIN Als Birin Bin JOHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ekor Burung Jenis Murai Batu Warna Coklat Hitam dengan ring yang bertuliskan an. Lili;
 - 2 (dua) Buah gembok Merk HAKAMITSU
 - 1 (satu) Buah besi yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembokTerhadap barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara HADI IRAWAN Bin ASISWADI
4. Menetapkan para Terdakwa HADI IRAWAN Bin ASISWADI dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SASKIRIN Als Birin Bin JOHAN, bersama-sama dengan Saksi HADI IRAWAN Bin ASISWADI (penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Tanjung Raja Kab.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat hari, tanggal dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya pada saat Saksi HADI IRAWAN Bin ASISWANDI bersama dengan Terdakwa SASKIRIN Als BIRIN Bin JOHAN sedang duduk di Kampung bawah tidak lama datangnya Sdr. ANDI (DPO) dan berkata "BIRIN, HADI ADO LOKAK BURUNG" lalu dijawab Saksi HADI "DIMANA?" dijawab Sdr. ANDI "dipasar" setelah itu Sdr. ANDI pergi kemudian datang lagi Sdr. ANDI berkata "PAYO NANTI KU TUNJUKI TEMPATNYA" dijawab Saksi HADI dan Terdakwa SASKIRIN "YA" selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, Sdr. ANDI berkata kepada Saksi HADI dan Terdakwa SASKIRIN "KITA BAGI TIGA HASIL CURIAN BURUNG TERSEBUT" dijawab Terdakwa SASKIRIN dan Saksi HADI "YA" kemudian Sdr. ANDI pergi meninggalkan Saksi HADI dan Terdakwa SASKIRIN kemudian Saksi HADI dan Terdakwa SASKIRIN pergi menuju ke ruko tempat burung tersebut berada, sesampainya di depan ruko kemudian Saksi HADI dan Terdakwa SASKIRIN melihat keadaan ruko tersebut dalam keadaan digembok, selanjutnya Saksi HADI pun merusak gembok tersebut menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi, lalu setelah gembok berhasil dirusak dan dibuka, Saksi HADI dan Terdakwa SASKIRIN langsung masuk ke dalam ruko dan mengambil burung yang berada di dalam sangkar yang tergantung menggunakan tangan kosong, kemudian setelah berhasil mendapatkan burung tersebut Saksi HADI dan Terdakwa SASKIRIN pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Juviter Z warna merah ke Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir untuk menjual burung tersebut.
- Bahwa saat diperjalanan ketika Saksi HADI dan Terdakwa SASKIRIN kabur dari kejaran Saksi RIDO dan Saksi ANTO saat di Simpang 4 Tanjung Batu oleh karena itu burung miloik Saksi FERI yang diambil oleh Saksi HADI dan Terdakwa SASKIRIN dilepas oleh keduanya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi FERI RUDIANSYAH Bin ABDUL HADI yakni kehilangan 3 (tiga) ekor burung dengan rincian 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat hitam dengan ciri pakai gelang A.n Lili di bagian kaki dan 2 (dua) burung jenis kacer warna hitam putih dengan total nilai kerugian sekira kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SASKIRIN Als Birin Bin JOHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke 4 dan ke 5 KUHPidana; Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FERI RUDIANSYAH Bin ABDUL HADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi telah kehilangan 3 (tiga) ekor burung tepatnya 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna coklat hitam yang menggunakan gelang atas nama Lili di bagian kaki dan 2 (dua) burung Kacer warna hitam putih yang salah satunya ekornya panjang sebelah sedang yang lainnya ada bulu yang rusak di dada burung tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di toko Saksi yang beralamat di Pasar Burung Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- ✓ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi memasukkan burung-burung Saksi kedalam toko kemudian Saksi mengunci toko menggunakan gembok, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB Saksi ditelpon oleh Sdr Takin yang memberitahukan kepada Saksi mengenai toko Saksi yang sudah terbuka gemboknya;
- ✓ Bahwa mendengar informasi tersebut, Saksi langsung menuju toko dan sesampainya di toko Saksi melihat gembok Saksi sudah rusak sehingga Saksi langsung mengecek burung-burung Saksi di toko namun ternyata 3 (tiga) ekor burung Saksi sudah hilang;
- ✓ Bahwa setelah itu Sdr Rido menelpon Saksi untuk menanyakan apakah ada orang di Tanjung Raja yang kehilangan burung karena ada 2 (dua) orang yang menawarkan burung kepada Sdr Rido sehingga Saksi langsung menjelaskan kepada Sdr Rido bahwa Saksi kehilangan burung, 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna coklat hitam yang menggunakan gelang atas nama Lili di bagian kaki dan 2 (dua) burung Kacer warna hitam putih yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag



salah satunya ekornya panjang sebelah sedang yang lainnya ada bulu yang rusak di dada burung tersebut kemudian Saksi meminta Sdr Rido untuk memfotokan burung yang dijual oleh 2 (dua) orang yang salah satunya Terdakwa tersebut;

- ✓ Bahwa setelah Saksi dikirim foto oleh Sdr Rido, Saksi memastikan 2 (dua) ekor burung yang dijual oleh Terdakwa dan teman Terdakwa adalah burung Saksi karena sesuai dengan ciri-ciri burung Saksi yang hilang, setelah itu Saksi meminta kepada Sdr Rido untuk mengulur waktu karena Saksi hendak menelpon teman Saksi yang bertugas sebagai polisi di Polsek Tanjung Batu;
- ✓ Bahwa melihat Sdr Rido yang terus mengulur waktu, Terdakwa dan teman Terdakwa merasa curiga dan langsung izin pulang kepada Sdr Rido kemudian setelah itu Saksi mendapat telpon dari Sdr Anton yang bertugas di Polsek Tanjung Batu bahwa Sdr Anton bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa di Simpang Empat Tanjung Batu dengan membawa 2 (dua) ekor burung milik Saksi yang hilang;
- ✓ Bahwa Sdr Anton sempat menarik jaket Terdakwa dan teman Terdakwa namun jaket tersebut terlepas kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa melarikan diri sedangkan 2 (dua) ekor burung yang dibawa oleh Terdakwa dan teman Terdakwa dilepaskan;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 2 (dua) buah gembok merk Hakamitsu sebagai gembok ruko Saksi yang rusak sedangkan 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dengan ciri-ciri di kaki ada ring yang bertuliskan atas nama Lili adalah burung milik Saksi yang hilang pada saat kejadian;
- ✓ Bahwa total kerugian Saksi adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

2. RIDO ILHAM Bin MUHAMAD YUSUF dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa korban Sdr Feri Rudiansyah Bin Abdul Hadi telah kehilangan 3 (tiga) ekor burung tepatnya 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna coklat hitam yang menggunakan gelang atas nama Lili di bagian kaki dan 2 (dua) burung Kacer warna hitam putih yang salah satunya ekornya panjang sebelah sedang yang lainnya ada bulu yang rusak di dada burung tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di toko korban yang beralamat di Pasar Burung Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang salah satunya adalah Terdakwa langsung menawarkan 2 (dua) ekor burung kepada Saksi kemudian Saksi bertanya kepada 2 (dua) orang tersebut “ini burung siapa” yang dijawab oleh 2 (dua) orang tersebut “ini burung mamangku saya ambil burung ini dikarenakan suaranya mengganggu”;
- ✓ Bahwa karena Saksi merasa curiga, Saksi langsung menghubungi korban melalui Whatsapp dan berkata “ini ada orang Tanjung Raja membawa burung, oleh maling bukan ini burung kamu” kemudian korban menjawab “tolong fotokan ringnya, ringnya bernama Lili bukan” lalu Saksi jawab “ya, benar ringnya bernama Lili dan burung jenis kacer ekornya panjang sebelah” kemudian Saksi jawab “ya, benar do itu burungku yang hilang, tolong tahankan dulu orang menjual tersebut”;
- ✓ Bahwa setelah itu korban meminta tolong kepada Saksi untuk menghubungi anggota Polsek Tanjung Batu yang Saksi kenal sehingga Saksi langsung menghubungi Sdr Anton untuk memberitahukan ada yang mengambil burung korban sedang berada di rumah Saksi;
- ✓ Bahwa setelah Saksi menghubungi Sdr Anton, Terdakwa dan teman Terdakwa merasa curiga dan langsung melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah sehingga Saksi kembali menghubungi Sdr Anton dengan berkata “ton tunggu di Simpang Empat Tanjung Batu karena orang tersebut sudah pergi dengan motor Jupiter Z merah dan salag satu pelaku memakai baju hitam dan satu pelaku lagi memakai jaket warna abu-abu hitam dan memakai topi”;
- ✓ Bahwa setelah itu Sdr Anton bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa namun Terdakwa dan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, tidak lama kemudian Sdr Anton menelpon Saksi dan berkata “do kau itu ke Simpang Empat la burung tu lepas karena ketika saya berhasil bertemu dan berusaha menangkap pelaku, pelaku tersebut lari sedangkan burung yang dipegang pelaku tersebut terlepas” sehingga Saksi jawab “ya ton” dan Saksi bertanya kepada Sdr Anton “di mana burung tu” kemudian dijawab oleh Sdr Anton “di Simpang Empat tu la”;
- ✓ Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju Simpang Empat Tanjung Batu dan Saksi melihat seekor burung Murai Batu sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan korban sehingga Saksi langsung menangkap burung tersebut kemudian memberitahukannya kepada korban;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah itu Saksi langsung mengantarkan burung tersebut ke Polsek Tanjung Raja bersama dengan korban;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dengan ciri-ciri di kaki ada ring yang bertuliskan atas nama Lili sebagai burung milik korban yang hilang pada saat kejadian;
- ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

3. HADI IRAWAN Bin ASISWADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa korban Sdr Feri Rudiansyah Bin Abdul Hadi telah kehilangan 3 (tiga) ekor burung tepatnya 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna coklat hitam yang menggunakan gelang atas nama Lili di bagian kaki dan 2 (dua) burung Kacer warna hitam putih yang salah satunya ekornya panjang sebelah sedang yang lainnya ada bulu yang rusak di dada burung tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di toko korban yang beralamat di Pasar Burung Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- ✓ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Hadi sedang duduk-duduk kemudian datanglah Sdr Andi yang berkata kepada Saksi "Birin, Hadi, ada lokak burung" kemudian Terdakwa jawab "di mana" yang dijawab kembali oleh Sdr Andi "di pasar", setelah itu Sdr Andi langsung pulang;
- ✓ Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Sdr Andi datang kembali menemui Terdakwa dan Saksi Hadi kemudian langsung berkata "payo nanti kutunjuki tempatnya" sehingga Terdakwa dan Saksi Hadi setuju dan mengikuti Sdr Andi berjalan kaki menuju Taman Tanjung Raja;
- ✓ Bahwa sesampainya di Pasar Tanjung Raja, Sdr Andi menunjuk ruko yang berada di Pasar Tanjung Raja sebagai ruko yang ada burungnya, setelah itu Terdakwa, Saksi Hadi dan Sdr Andi langsung pulang kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Sdr Andi kembali datang dan mengajak untuk berbagi tiga hasil curian burung yang disetujui oleh Saksi Hadi dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Andi langsung pulang sedangkan Terdakwa dan Saksi Hadi menuju ruko tempat burung tersebut berada, sesampainya di depan ruko tersebut, Saksi Hadi langsung merusak gembok ruko menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi;
- ✓ Bahwa setelah gembok berhasil dirusak dan dibuka oleh Saksi Hadi, Terdakwa dan Saksi Hadi langsung masuk kedalam ruko dan mengambil 2

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor burung yang berada di dalam sangkar yang digantung oleh korban menggunakan tangan kosong;

- ✓ Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor burung, Terdakwa dan Saksi Hadi mengambil kaos kaki untuk membalut burung hasil curian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hadi pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah ke Desa Tanjung Atap;
- ✓ Bahwa sesampainya di Desa Tanjung Atap, Terdakwa dan Saksi Hadi langsung menuju rumah orang yang biasa bermain burung untuk menawarkan 2 (dua) ekor burung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian orang tersebut menawar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa dan Saksi Hadi curiga dengan orang tersebut karena orang tersebut seperti mengulur waktu;
- ✓ Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Hadi curiga, Terdakwa dan Saksi Hadi langsung pergi ke arah Simpang Empat Tanjung Batu namun di pertengahan jalan Terdakwa dan Saksi Hadi bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa dan Saksi Hadi kenal yang langsung menarik jaket Terdakwa sehingga 2 (dua) ekor burung curian tersebut lepas dari genggam tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Hadi berhasil kabur;
- ✓ Bahwa Saksi Hadi mengenali barang bukti 2 (dua) buah gembok merk Hakamitsu sebagai gembok yang dirusak oleh Saksi Hadi, 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna coklat hitam dengan ring yang bertuliskan atas nama Lili sebagai burung korban yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Hadi, serta 1 (satu) buah besi yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok sebagai milik Saksi Hadi yang dipergunakan pada saat kejadian;
- ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 2 (dua) buah gembok merk Hakamitsu;
- ✓ 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna coklat hitam dengan ring yang bertuliskan atas nama Lili;
- ✓ 1 (satu) buah besi yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa korban Sdr Feri Rudiansyah Bin Abdul Hadi telah kehilangan 3 (tiga) ekor burung tepatnya 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna coklat hitam yang menggunakan gelang atas nama Lili di bagian kaki dan 2 (dua) burung Kacer warna hitam putih yang salah satunya ekornya panjang sebelah sedang yang lainnya ada bulu yang rusak di dada burung tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di toko korban yang beralamat di Pasar Burung Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- ✓ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Hadi dan Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian datanglah Sdr Andi yang berkata kepada Saksi "Birin, Hadi, ada lokak burung" kemudian Terdakwa jawab "di mana" yang dijawab kembali oleh Sdr Andi "di pasar", setelah itu Sdr Andi langsung pulang;
- ✓ Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Sdr Andi datang kembali menemui Saksi Hadi dan Terdakwa kemudian langsung berkata "payo nanti kutunjuki tempatnya" sehingga Saksi Hadi dan Terdakwa setuju dan mengikuti Sdr Andi berjalan kaki menuju Taman Tanjung Raja;
- ✓ Bahwa sesampainya di Pasar Tanjung Raja, Sdr Andi menunjuk ruko yang berada di Pasar Tanjung Raja sebagai ruko yang ada burungnya, setelah itu Saksi Hadi, Terdakwa dan Sdr Andi langsung pulang kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Sdr Andi kembali datang dan mengajak untuk berbagi tiga hasil curian burung yang disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Hadi;
- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Andi langsung pulang sedangkan Saksi Hadi dan Terdakwa menuju ruko tempat burung tersebut berada, sesampainya di depan ruko tersebut, Saksi Hadi langsung merusak gembok ruko menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi;
- ✓ Bahwa setelah gembok berhasil dirusak dan dibuka, Saksi Hadi dan Terdakwa langsung masuk kedalam ruko dan mengambil 2 (dua) ekor burung yang berada di dalam sangkar yang digantung oleh korban menggunakan tangan kosong;
- ✓ Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor burung, Saksi Hadi dan Terdakwa mengambil kaos kaki untuk membalut burung hasil curian tersebut kemudian Saksi Hadi dan Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah ke Desa Tanjung Atap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sesampainya di Desa Tanjung Atap, Saksi Hadi dan Terdakwa langsung menuju rumah orang yang biasa bermain burung untuk menawarkan 2 (dua) ekor burung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian orang tersebut menawar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Saksi Hadi dan Terdakwa curiga dengan orang tersebut karena orang tersebut seperti mengulur waktu;
- ✓ Bahwa oleh karena curiga, Saksi Hadi dan Terdakwa tidak jadi menjual dan langsung pergi kearah Simpang Empat Tanjung Batu namun di pertengahan jalan Saksi Hadi dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang dikenal yang langsung menarik jaket Terdakwa sehingga 2 (dua) ekor burung curian tersebut lepas dari genggam tangan Terdakwa kemudian saksi Hadi dan Terdakwa berhasil kabur;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 2 (dua) buah gembok merk Hakamitsu sebagai gembok yang dirusak oleh Terdakwa, 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna coklat hitam dengan ring yang bertuliskan atas nama Lili sebagai burung korban yang diambil oleh Saksi Hadi dan Terdakwa, serta 1 (satu) buah besi yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok sebagai milik saksi Hadi yang dipergunakan pada saat kejadian;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa korban Sdr Feri Rudiansyah Bin Abdul Hadi telah kehilangan 3 (tiga) ekor burung tepatnya 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna coklat hitam yang menggunakan gelang atas nama Lili di bagian kaki dan 2 (dua) burung Kacer warna hitam putih yang salah satunya ekornya panjang sebelah sedang yang lainnya ada bulu yang rusak di dada burung tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di toko korban yang beralamat di Pasar Burung Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- ✓ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Saskirin Alias Birin Bin Johan dan saksi Hadi sedang duduk-duduk kemudian datanglah Sdr Andi yang berkata kepada Saksi "Birin, Hadi, ada lokak burung" kemudian Terdakwa jawab " di mana" yang dijawab kembali oleh Sdr Andi " di pasar", setelah itu Sdr Andi langsung pulang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Sdr Andi datang kembali menemui Terdakwa Saskirin dan saksi Hadi kemudian langsung berkata “payo nanti kutunjuki tempatnya” sehingga Saksi Hadi dan Terdakwa setuju dan mengikuti Sdr Andi berjalan kaki menuju Taman Tanjung Raja;
- ✓ Bahwa sesampainya di Pasar Tanjung Raja, Sdr Andi menunjuk ruko yang berada di Pasar Tanjung Raja sebagai ruko yang ada burungnya, setelah itu Saksi Hadi, Terdakwa dan Sdr Andi langsung pulang kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Sdr Andi kembali datang dan mengajak untuk berbagi tiga hasil curian burung yang disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Hadi;
- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Andi langsung pulang sedangkan Saksi Hadi dan Terdakwa menuju ruko tempat burung tersebut berada, sesampainya di depan ruko tersebut, saksi Hadi langsung merusak gembok ruko menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi;
- ✓ Bahwa setelah gembok berhasil dirusak dan dibuka Saksi Hadi dan Terdakwa langsung masuk kedalam ruko dan mengambil 2 (dua) ekor burung yang berada di dalam sangkar yang digantung oleh korban menggunakan tangan kosong;
- ✓ Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor burung, Saksi Hadi dan Terdakwa mengambil kaos kaki untuk membalut burung hasil curian tersebut kemudian Saksi Hadi dan Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah ke Desa Tanjung Atas;
- ✓ Bahwa sesampainya di Desa Tanjung Atas, Saksi Hadi dan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Rido Ilham Bin Muhamad Yusuf untuk menawarkan 2 (dua) ekor burung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi Rido Ilham yang sudah mengetahui burung tersebut milik korban setelah menghubungi korban menawar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengulur waktu sambil menghubungi Sdr Anton yang merupakan anggota kepolisian dan bertugas di Polsek Tanjung Batu;
- ✓ Bahwa oleh karena Saksi Hadi dan Terdakwa curiga dengan Saksi Rido Ilham yang seperti mengulur waktu, Saksi Hadi dan Terdakwa langsung pergi kearah Simpang Empat Tanjung Batu namun di pertengahan jalan Saksi Hadi dan Terdakwa bertemu dengan Sdr Anton yang langsung menarik jaket Terdakwa sehingga 2 (dua) ekor burung curian tersebut lepas

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari genggamannya tangan Terdakwa kemudian Saksi Hadi dan Terdakwa berhasil kabur;

- ✓ Bahwa 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna coklat hitam dengan ring yang bertuliskan atas nama Lili berhasil ditangkap kembali oleh Saksi Rido Ilham kemudian setelah itu korban dan Saksi Rido Ilham melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- ✓ Bahwa barang bukti 2 (dua) buah gembok merk Hakamitsu adalah gembok yang dirusak oleh saksi Hadi, 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna coklat hitam dengan ring yang bertuliskan atas nama Lili adalah burung korban yang diambil oleh Saksi Hadi dan Terdakwa, serta 1 (satu) buah besi yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok adalah milik saksi Hadi yang dipergunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SASKIRIN Als Birin Bin JOHAN** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (error in persona) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah setiap perbuatan untuk memindahkan suatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis serta merupakan bagian harta kekayaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, korban Sdr Feri Rudiansyah Bin Abdul Hadi telah kehilangan 3 (tiga) ekor burung tepatnya 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna coklat hitam yang menggunakan gelang atas nama Lili di bagian kaki dan 2 (dua) burung Kacer warna hitam putih yang salah satunya ekornya panjang sebelah sedang yang lainnya ada bulu yang rusak di dada burung tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di toko korban yang beralamat di Pasar Burung Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Saksi bersama Terdakwa SASKIRIN Als BIRIN Bin JOHAN sedang duduk di kampung bawah tidak lama kemudian datanglah Sdra ANDI datang menemui Saksi dan Terdakwa Saskirin dan berkata "BIRIN, HADI ADA LOKAK BURUNG" lalu Saksi jawab "DI MANA" kemudian di jawab Sdra ANDI "DI PASAR" lalu Sdra ANDI langsung pulang kemudian pada pukul 15.00 Wib pada hari yang sama Sdra ANDI datang kembali menemui Saksi dan Terdakwa Saskirin di tempat yang sama lalu langsung berkata kepada Saksi dan Terdakwa Saskirin "PAYO NANTI KU TUNJUKI TEMPAT NYA" lalu Saksi dan Terdakwa Saskirin jawab "YA" lalu Saksi dan Terdakwa Saskirin serta Sdra ANDI langsung berjalan kaki menuju taman Tanjung Raja, kemudian sesampainya di taman Tanjung Raja, Sdra ANDI langsung menunjuk ruko yang berada di pasar Tanjung Raja dan Sdra ANDI langsung berkata kepada Saksi dan Terdakwa Saskirin "DI RUKO ITU BURUNG NYA" dan jarak dari taman Tanjung Raja ke ruko tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) meter, kemudian Saksi dan Terdakwa Saskirin serta Sdra ANDI langsung pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Kemudian Sdra ANDI datang kembali di tempat yang sama dan langsung berkata kepada Saksi dan Terdakwa Saskirin untuk bagi tiga hasil curian tersebut lalu Saksi jawab "YA" setelah itu Sdra ANDI langsung pulang sedangkan Saksi dan Terdakwa Saskirin langsung menuju ke ruko tempat burung tersebut berada, kemudian sesampainya di depan ruko tersebut, melihat ruko tersebut dalam keadaan di gembok oleh korban, Saksi langsung merusak gembok tersebut menggunakan kunci yang telah Saksi modifikasi lalu setelah gembok tersebut berhasil Saksi rusak dan di buka oleh Saksi, Saksi dan Terdakwa Saskirin langsung masuk ke dalam ruko kemudian langsung mengambil burung yang berada di dalam sangkar yang di gantung oleh korban menggunakan tangan kosong, setelah berhasil mencuri burung 2 (dua) ekor burung tersebut kemudian kami langsung menuju ke bawah rumah Sdra ROS untuk mengambil Kaos kaki untuk Saksi gunakan membalut burung hasil curian tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa Saskirin langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Juviter Z warna Merah ke Desa Tanjung Atap Kec Tanjung Batu Kab Ogan Ilir untuk menjual burung hasil curian tersebut, sesampainya di Desa Tanjung Atap, Saksi dan Terdakwa Saskirin langsung menuju rumah orang yang biasa bermain burung, kemudian sesampainya di rumah orang tersebut Saksi Saskirin langsung menawarkan burung hasil curian tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag



burung tersebut, kemudian orang tersebut menawarkan dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi dan Terdakwa Saskirin merasa curiga dengan orang tersebut di karenakan orang tersebut seperti mengulur-ngulur waktu kemudian Saksi dan Terdakwa Saskirin curiga dan langsung pergi ke arah Simpang 4 (empat) Tanjung Batu lalu di pertengahan jalan Saksi dan Terdakwa Saskirin bertemu dengan seseorang yang namanya Saksi tidak ketahui langsung menarik jaket Terdakwa Saskirin dan 2 (dua) ekor burung hasil curian tersebut terlepas dari genggam tangan Terdakwa Saskirin tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa Saskirin berhasil kabur dari sergapan orang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Saskirin mengambil burung milik korban tanpa izin merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai mededaderschap (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih pertimbangannya seluruhnya untuk pertimbangan unsur ini, Terdakwa bersama dengan Saksi Hadi telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna coklat hitam yang menggunakan gelang atas nama Lili di bagian kaki dan 2 (dua) burung Kacer warna hitam putih yang salah satunya ekornya panjang sebelah sedang yang lainnya ada bulu yang rusak di dada burung tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di toko korban Sdr Feri yang beralamat di Pasar Burung Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan tersebut peran saksi Hadi adalah merusak gembok ruko korban, mengambil burung dan membawa burung untuk dijual sedangkan peran Terdakwa adalah mengambil burung dan membawa burung untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Hadi tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas atau kesadaran kerjasama dan peran secara fisik secara nyata di antara Terdakwa dan Saksi Hadi, sehingga dengan



demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dari perbuatan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, sehingga apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang, merusak merupakan perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang menimbulkan kerusakan kecil, memotong merupakan perbuatan memutuskan sesuatu menggunakan barang tajam, memanjat dimaksudkan perbuatan memasuki melalui jalan yang bukan diperuntukkan untuk itu, memakai anak kunci palsu adalah semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot, perintah palsu adalah perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman atau pekarangan orang lain, jabatan palsu adalah perbuatan seolah-olah memiliki jabatan untuk memasuki tempat kediaman atau pekarangan orang lain padahal sesungguhnya tidak berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih pertimbangannya seluruhnya untuk pertimbangan unsur ini, Terdakwa bersama dengan Saski Hadi telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna coklat hitam yang menggunakan gelang atas nama Lili di bagian kaki dan 2 (dua) burung Kacer warna hitam putih yang salah satunya ekornya panjang sebelah sedang yang lainnya ada bulu yang rusak di dada burung tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di toko korban Sdr Feri Rudiansyah Bin Abdul Hadi yang beralamat di Pasar Burung Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil, Terdakwa dan saksi Hadi terlebih dahulu merusak gembok ruko korban menggunakan 1 (satu) buah besi yang sudah dimodifikasi sehingga diketahui Terdakwa dan Saksi Hadi menggunakan cara merusak dengan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Ekor Burung Jenis Murai Batu Warna Coklat Hitam dengan ring yang bertuliskan an. Lili;
- 2 (dua) Buah gembok Merk HAKAMITSU
- 1 (satu) Buah besi yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara HADI IRAWAN Bin ASISWADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SASKIRIN Als Birin Bin JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gembok merk Hakamitsu;
 - 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna coklat hitam dengan ring yang bertuliskan atas nama Lili;
 - 1 (satu) buah besi yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok;Terhadap barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara HADI IRAWAN Bin ASISWADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 30 September 2024 oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Paramitha, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)